



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Ilham Bin Fajri; |
| 2. Tempat lahir | : Ateuk Lam Ura; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/1 Agustus 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kuala Doe, Desa Lhok Geulumpang,
Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Muktar Wali Bin Samsuardi; |
| 2. Tempat lahir | : Ujong Rimba; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/13 Juli 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Drien Tamon, Desa Crak Mong,
Kecamatan Sampoiniet, Kabupaten Aceh Jaya; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa 3

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Dani Bin Alm Mahdi; |
| 2. Tempat lahir | : Gampong Baro; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/15 November 2002; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Babah Ngom, Desa Sawang, Kecamatan
Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya; |
| 7. Agama | : Islam; |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa sedang menjalani Pidana dalam perkara lain;

Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri dan Terdakwa III M. Dani Bin Alm Mahdi menghadap sendiri;

Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi didampingi Yeni Faridah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) beralamat di Jalan Cot Bak U No.19, Baatoh, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Calang Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilham Bin Fajri**, Terdakwa **Muktar Wali Bin Samsuardi**, dan Terdakwa **M. Dani Bin Alm Mahdi** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Muktar Wali Bin Samsuardi selama 2 (Dua) Tahun Penjara, terhadap Terdakwa Muhammad Ilham Bin Fajri dan Terdakwa M. Dani Bin Alm. Mahdi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 dan atas nama Rahmad Dani.

- 1 (satu) Lembar STNK Asli mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 dan atas nama RAHMAD DANI.

Dikembalikan kepada Saksi Saiful Bahri Bin M.Amin.

- 1 (satu) Bilah Parang dengan gagang kayu berwarna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-01/Eoh/AJ/01/2024, tertanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Ilham Bin Fajri (yang selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa Muktar Wali Bin Samsuardi (yang selanjutnya disebut Terdakwa II), dan Terdakwa M. Dani Bin Alm Mahdi (yang selanjutnya disebut Terdakwa III), pada hari Sabtu tanggal 20 bulan Agustus 2023, sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 di Desa Pajar Kecamatan Darul Hikmah kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,"*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa I menyewa (rental) 1 (satu) Unit mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag



1NRF381915 dan atas nama RAHMAD DANI dari Saksi Saiful Bahri Bin M.Amin di Desa Suak Beukah Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, lalu Terdakwa I menghubungi dan memberitahukan Terdakwa II bahwa "Mobil sudah ada ini!", lalu Terdakwa II menanyakan keberadaan Terdakwa I, dan Terdakwa I menjawab "lagi di calang" kemudian Terdakwa II meminta Terdakwa I untuk menguhubunginya saat Terdakwa I telah berada dirumah, dan Terdakwa I menyatakan kesediaannya. Sekira pukul 22.00 wib, saat Terdakwa I telah berada dirumah dirinya menghubungi Terdakwa II, Terdakwa II kemudian meminta Terdakwa I pergi ke Gudang Sawit Desa Pajar Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya guna menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa I kemudian dengan 1 (satu) Unit mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 dan atas nama Rahmad Dani langsung menjemput Terdakwa II dan Terdakwa III. Setibanya terdakwa I di Gudang Sawit Desa Pajar Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III masuk kedalam mobil dengan membawa sebuah parang yang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa III, selanjutnya mobil yang dikemudian oleh Terdakwa I pergi meninggalkan gudang sawit tersebut menuju Desa Pajar mencari hewan ternak untuk mereka curi.

- Sekira pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023, setiba di depan jalan kandang lembu yang akan dicuri, Terdakwa I menurunkan Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu mereka berdua masuk ke kandang lembu tersebut, sedangkan Terdakwa I menunggu di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekeliling, lalu Terdakwa II masuk ke dalam kandang lembu tersebut bersama Terdakwa III, s memotong lembu dengan cara Terdakwa II memotong kepala lembu tersebut hingga putus sedangkan Terdakwa III memegang tali pada lembu, lalu Terdakwa II membelah bagian perut lembu tersebut menjadi dua bagian, dan isi pada perut lembu tersebut Terdakwa II keluarkan, tidak lama kemudian Terdakwa I melihat dari jauh bahwa lembu sudah di potong oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengambil terpal yang ada di dekat kandang lembu tersebut dan meletakkannya di dalam mobil rental agar mobil yang Terdakwa I rental tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor oleh darah lembu. Kemudian Terdakwa I membantu Terdakwa II dan Terdakwa III untuk memasukkan lembu yang sudah dipotong kedalam mobil rental, dimana lembu tersebut di belah menjadi 3 (tiga) bagian, bagian 1 dari badan hingga ke kaki, bagian ke 2 dari badan hingga ke leher, dan bagian ke 3 adalah kepala lembu tersebut, sedangkan isi perut lembu yang sudah dipotong para Terdakwa tinggal di kandang lembu. Kemudian setelah selesai masukkan lembu tersebut ke dalam mobil, sekira pukul 04.00 wib para Tersangka berangkat menuju ke Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan untuk menjual potongan daging lembu yang telah para Terdakwa curi, lalu Terdakwa II menelphone Sdr Bang Gam dan mengatakan "dimana bang" dan Sdr Bang Gam menjawab "dirumah, ada apa telephone pagi-pagi" dan Terdakwa II menjawab "ada lembu ni bang" dan Sdr Bang Gam menjawab "kalian dimana" dan Terdakwa II menjawab "di pinggir jalan mau masuk ke kampung abang" kemudian Sdr Bang Gam mengatakan "ya sudah kalian jalan terus sampai jumpa dengan nama kampung Padang Jawa, nanti sampai disitu telephone abang" dan Terdakwa II menjawab "baik bang", dan setiba di tempat yang di katakan oleh Sdr Bang Gam kemudian para Terdakwa bertemu dengan Sdr Bang Gam yang menyuruh untuk mengikutinya dan para Terdakwa mengikuti Sdr Bang Gam dari belakang, para terdakwa kemudian dibawa ketempat orang lain yang akan membeli potongan daging lembu hasil curian tersebut, sesampainya ditempat pembeli para Terdakwa langsung menurunkan potongan daging lembu hasil curian tersebut di rumah pembeli itu, kemudian Sdr Bang Gam berbincang berdua dengan pembeli lembu tersebut dan tidak lama kemudian pembeli lembu itu memberikan uang kepada Sdr Bang Gam setelah itu para Terdakwa dibawa kerumah Sdr Bang Gam, setiba di rumah Sdr Bang Gam, Bang Gam mengatakan kepada para Terdakwa bahwa lembu tersebut di beli dengan harga senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan para Terdakwa menjawab "baik bang", lalu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa III, kemudian para Terdakwa langsung kembali pulang ke Aceh Jaya. Pada saat perjalanan pulang para Terdakwa membagi uang dari hasil penjualan lembu curian tersebut, Terdakwa I mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa II mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan Terdakwa III mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk membayar biaya rental mobil sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) para Terdakwa pergunakan untuk jajan seperti membeli minum rokok dan lainnya.

- setiba di Gudang Sawit Darwis Desa Patek Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, Terdakwa II dan Terdakwa III turun dari mobil lalu langsung pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa I membawa mobil tersebut ke Doorsmeer untuk dicuci/dibersihkan dan setelah mobil rental tersebut bersih kemudian Terdakwa I pulang kerumahnya, lalu sekira pukul 19.00 wib Terdakwa I mengembalikan mobil yang Terdakwa I rental tersebut di Desa Suak Beukah Kecamatan Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya.

- Bahwa Pencurian 1 (satu) ekor lembu milik Saksi Mawardi B Bin Alm Budiman yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Ilham Bin Fajri (Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa Muktar Wali Bin Samsuardi (Terdakwa II), dan Terdakwa M.Dani Bin Alm Mahdi (Terdakwa III) telah merugikan Saksi Mawardi B Bin Alm Budiman senilai Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saiful Bahri Bin Mamin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Agustus sekira pukul 19.30 Wib ada datang dua orang laki-laki yang tidak Saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nopol BL 1945 EE, dengan alasan untuk membawa keluarganya ke Potomeurehom Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa I Muhammad Ilham berapa lama mau rental mobil, dan Terdakwa I Muhammad Ilham menjawab "1 (satu) hari saja", kemudian Saksi memberikan rental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan Nopol BL 1945 EE milik Saksi tersebut kepada Terdakwa I Muhammad Ilham;
- Bahwa keesokan harinya sekira pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 Terdakwa I Muhammad Ilham mengembalikan mobil tersebut dan memberikan uang jasa rental senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut Saksi beli Second dari Sdr.Rahmad Dani pada tahun 2019 di "Show Room Era Mobil" Kota Banda Aceh dan sampai dengan saat ini masih atas nama pemilik mobil sebelumnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa I Muhammad Ilham;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Para Terdakwa mengambil hewan ternak Lembu tersebut, yang Saksi tahu bahwa mobil milik Saksi tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil hewan ternak Lembu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

2. Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara Saksi kehilangan hewan ternak Lembu;
- Bahwa Saksi mengetahui hewan ternak lembu tersebut hilang pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib bertempat di kandang lembu Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa hewan ternak lembu yang hilang tersebut berjumlah 1 (satu) ekor lembu betina yang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa hewan ternak lembu yang di ambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik orang lain yang Saksi pilihara dengan cara bagi hasil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib, Saksi memasukkan 2 (dua) ekor lembu betina ke kandang milik Saksi yang berada di Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dan setelah Saksi masukkan lalu Saksi menutup pintu kandang tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 07.00 Wib Saksi sampai dikandang lembu tersebut, yang jaraknya dari rumah Saksi lebih kurang 700 (tujuh ratus) meter dan sesampainya Saksi didepan kandang Saksi melihat dari luar kandang dan ternyata terpal yang Saksi pergunakan untuk menutupi kandang sudah tidak ada, lalu Saksi masuk kedalam pagar dan masuk ke dalam kandang Saksi melihat didalam kandang sudah ada isi perut dari 1 (satu) ekor lembu betina yang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun dan melihat 1 (satu) ekor anak lembu betina yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun yang masih hidup;
 - Bahwa lembu tersebut senilai Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Saksi mengalami kerugian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk menggantii rugi setengah dari harga lembu tersebut kepada pemiliknya, dan pemilik lembu tersebut mengalami kerugian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Bahwa kandang lembu milik Saksi tersebut tidak ada kunci/gembok;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Jaya;
 - Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada perdamaian dengan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

3. Saksi Muzakir Bin Alm. M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait perkara Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman kehilangan hewan ternak Lembu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib, yang di beritahu oleh Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman bahwa 1 (satu) ekor Lembu miliknya telah hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 Sekira pukul 09.00 Wib, Saksi berjumpa dengan Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman di kedai kopi di Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, kemudian Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman mengatakan kepada Saksi bahwa "lembu saya sudah hilang juga dicuri" dan Saksi menjawab 'yang betul, mana mungkin' dan Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman mengatakan "iya betul, yang tinggal hanya isi perut di kandang" mengetahui hal tersebut kemudian Saksi pergi bersama-sama melihat ke kandang Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman tersebut;



- Bahwa sampainya di kandang benar hanya tinggal isi perut lembu di kandang Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman tersebut, lalu kami mengubur isi perut tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 Sekira Pukul 19.00 Wib, Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman memasukkan 1 (satu) ekor lembu miliknya tersebut ke dalam kandang;
- Bahwa Saksi sudah ada menyarankan kepada keluarga Terdakwa II M Dani Bin Alm Mahdi untuk membicarakan perdamaian dengan Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman akan tetapi tidak di respon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, mengambil 1 (satu) ekor lembu milik Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira lebih kurang pukul 19.00 Wib, Terdakwa merental mobil dari Saksi Saiful di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan tujuan untuk membawa keluarga jalan-jalan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II Muktar Wali menghubungi Terdakwa dan menanyakan lagi “dimana”, dan Terdakwa menjawab “sedang mengisi minyak mobil di SPBU calang” dan karena Terdakwa II Muktar Wali mengetahui bahwa Terdakwa ada merental mobil sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa II Muktar Wali menelpon Terdakwa lagi dan mengatakan untuk merapat ke tempatnya di Gudang Sawit Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, lalu Terdakwa pergi dan menjemput Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani;
- Bahwa pada saat menjemput Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani, Terdakwa melihat di belakang mobil sudah ada sebilah parang, lalu kami berjalan putar-putar mencari target yang akan kami lakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian, sekira lebih kurang pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa II Muktar Wali mengatakan bahwa ada lembu di Desa Pajar, kemudian kami kembali ke Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, menuju ke tempat lembu yang di maksud;

- Bahwa setiba di depan jalan kandang lembu tersebut Terdakwa menurunkan Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani, lalu mereka berdua masuk ke kandang lembu tersebut, sedangkan Terdakwa menunggu di luar, tidak lama kemudian Terdakwa melihat dari jauh bahwa lembu sudah di potong, lalu Terdakwa mengambil terpal yang ada di dekat kandang lembu tersebut dan meletakkannya di dalam mobil agar mobil yang Terdakwa rental tersebut tidak tumpah darah, kemudian Terdakwa membantu Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani untuk memasukkan daging lembu tersebut;

- Bahwa lembu tersebut di belah menjadi 3 (tiga) bagian, bagian 1 dari badan hingga ke kaki, bagian ke 2 dari badan hingga ke leher dan bagian ke 3 kepala lembu tersebut, sedangkan isi perut lembu tersebut kami tinggal di kandang lembu;

- Bahwa setelah kami masukkan lembu tersebut ke dalam mobil sekira pukul 04.00 Wib kami berangkat ke Kecamatan Woylam Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan untuk menjual lembu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa II Muktar Wali mengatakan ada kawannya yang mau membeli lembu tersebut, lalu kami berjalan pelan menuju Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat sambil menunggu pagi dan setiba di Kecamatan Woyla, Terdakwa II Muktar Wali menelpon kawannya yang mau membeli 1 (satu) ekor lembu tersebut, kemudian kami berjumpa dengan kawan Terdakwa II Muktar Wali yang Terdakwa tidak ketahui namanya;

- Bahwa setiba di tempat seseorang yang mau membeli lembu tersebut, lalu kami menurunkan lembu tersebut di rumahnya

- Bahwa kawan Terdakwa II Muktar Wali tersebut kemudian mengatakan bahwa lembu tersebut di beli dengan harga senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II Muktar Wali, kemudian kami langsung kembali pulang ke Aceh Jaya dan dala, perjalanan pulang kami membagi uang dari hasil penjualan lembu tersebut. Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II Muktar Wali mendapatkan uang senilai

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa III M. Dani mendapatkan uang senilai Rp1.000.000, - (satu juta rupiah), untuk rental mobil senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk jajan seperti beli minum rokok dan lainnya;

- Bahwa setiba di Aceh Jaya Terdakwa mengantar Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani di Gudang Sawit Sdr. Darwis di Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, setelah itu Terdakwa membawa mobil yang Terdakwa rental tersebut ke Doorsmeer untuk mencuci mobil tersebut dan setelah mobil tersebut dicuci kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengembalikan mobil yang Terdakwa rental tersebut ke Saksi Saiful di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;

Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri dan Terdakwa III M. Dani pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira Pukul 02.00 Wib di Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, mengambil 1 (satu) ekor lembu milik Saksi Mawardi B Bin Alm. Budiman;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira lebih kurang pukul 19.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri merental mobil dari Saksi Saiful di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan tujuan untuk membawa keluarganya jalan-jalan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mobil sudah ada ini", dan Terdakwa menanyakan "jadi kamu, lagi dimana sekarang", dan Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri menjawab "lagi di calang" kernudian Terdakwa mengatakan lagi "nanti kalau sudah di rumah hubungi saya" dan Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri menjawab "baik", kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri menelpon lagi Terdakwa dan mengatakan "dimana orang kalian saya sudah di rurnah ni", dan Terdakwa menjawab "ya sudah merapat ke Gudang Sawit Desa Pajar, Kec. Darul Hikmah, Kab. Aceh Jaya", dan Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri menjawab "baik", lalu Terdakwa menghubungi Terdakwa III M. Dani dengan mengatakan Terdakwa I

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham Bin Fajri "mau kemari" lalu Terdakwa III M. Dani menjawab "baik ini saya ke sana (Gudang Sawit Desa Pajar, Kec. Darul Hikmah Kab. Aceh Jaya)";

- Bahwa setiba Terdakwa III M. Dani di Gudang Sawit Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dan berjumpa dengan Terdakwa lalu Terdakwa III M. Dani menanyakan "bagaimana jadi", dan Terdakwa menjawab "jadi" Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri sudah ada mobil", kemudian Terdakwa III M. Dani pulang ke rumahnya mengambil parang, dan tidak lama kemudian Terdakwa III M. Dani kembali dengan membawa sebilah parang;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri tiba menjemput kami, lalu Terdakwa dan Terdakwa III M. Dani naik ke dalam mobil yang di rental oleh Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri tersebut, kemudian kami pergi jalan-jalan sambil mencari target yang kami curi;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa III M. Dani mengingatkan Terdakwa bahwa Terdakwa pernah menceritakan bahwa ada lembu di Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, lalu sekira pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023 kami pergi ke kandang lembu Saksi Mawardi;

- Bahwa setibanya di kandang lembu Saksi Mawardi, Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri menurunkan Terdakwa dan Terdakwa III M. Dani di dekat kandang lembu tersebut, sedangkan Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri menunggu dan melihat orang di Mobil, lalu Terdakwa masuk ke dalam kandang lembu tersebut bersama Terdakwa III M. Dani dan kemudian Terdakwa memotong kepala lembu tersebut hingga putus sedangkan Terdakwa III M. Dani memegang tali pada lembu tersebut, lalu Terdakwa membelah bagian perut lembu tersebut menjadi dua bagian, dan isi pada perut lembu tersebut Terdakwa keluarkan;

- Bahwa Terdakwa III M. Dani dan Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri mengangkat lembu tersebut kedalam mobil, setelah memasukkan lembu tersebut kedalam mobil, sekira pukul 04.00 Wib kami berangkat ke Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan untuk menjual lembu yang telah kami curi tersebut;

- Bahwa setiba di Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat yang nama desanya tidak Terdakwa ketahui, lalu Terdakwa menelpon Sdr. Bang Gam dan mengatakan "dimana bang" dan Sdr. Bang Gam menjawab "dirumah, ada apa telephone pagi-pagi" dan Terdakwa menjawab "ada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembu ni bang" dan Sdr. Bang Gam menjawab "kalian dimana" dan Terdakwa menjawab "di pinggir jalan mau masuk ke kampung abang" kemudian Sdr. Bang Gam mengatakan "ya sudah kalian jalan terus sampai jumpa dengan nama kampung Padang Jawa, nanti sampai disitu telepon abang" dan Terdakwa menjawab "baik bang", dan setiba kami di tempat yang di katakan oleh Sdr. Bang Gam kemudian kami mengikuti Sdr. Bang Gam dari belakang, dan kami dibawa ketempat orang lain yang membeli lembu tersebut, setiba ke tempat seseorang yang mau membeli lembu tersebut, lalu kami menurunkan lembu tersebut di rumah pembeli tersebut, kemudian Sdr. Bang Gam tersebut berbincang berdua dengan pembeli lembu tersebut dan tidak lama kemudian pembeli lembu tersebut memberi uang kepada Sdr. Bang Gam;

- Bahwa setiba di rumah Sdr. Bang Gam, kemudian Sdr. Bang Gam mengatakan kepada Terdakwa "bahwa lembu tersebut di beli dengan harga senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" dan kami menjawab "baik bang", lalu uang tersebut di simpan oleh Terdakwa III M. Dani, kemudian kami langsung kembali pulang ke Aceh Jaya dan dalam perjalanan pulang kami membagi uang dari hasil penjualan lembu tersebut, Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa I Muhammad Ilham mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa III M. Dani mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisianya untuk rental mobil senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kami pergunakan untuk jajan seperti beli minum rokok dan lainnya;

- Bahwa setiba di Aceh Jaya Terdakwa dan Terdakwa III M. Dani di turunkan oleh Terdakwa II Muhammad Ilham di Gudang Sawit Darwis Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya kemudian Terdakwa dan Terdakwa III M. Dani langsung bubar, Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa III M. Dani pulang juga kerumah dengan membawa parang miliknya;

- Bahwa Sdr. Bang Gam merupakan kawan Saudara Terdakwa dan Sdr. Bang Gam pernah mengatakan kalau ada jual lembu bilang saja sama dia;

Terdakwa III M. Dani Bin Alm Mahdi

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di timbangan Sawit di Desa Patek, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya Terdakwa II Muktar Wali mengatakan dan mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak Sapi di Kawasan Gunung Lhok Kruet, Kecamatan Sampoinit, Kab. Aceh Jaya;

- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Ilham tiba di timbangan Sawit Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam yang dirental oleh Terdakwa I Muhammad Ilham, kemudian Para Terdakwa pergi dengan tujuan untuk mengambil hewan ternak Lembu;

- Bahwa ketika Para Terdakwa sampai di Daerah Gunung Lhok Kruet, Kecamatan Sampoinit, Kabupaten Aceh Jaya, Para Terdakwa tidak menemukan lembu, sehingga Para Terdakwa kembali ke Desa Patek, dan pada saat dalam perjalanan kembali, Terdakwa II Muktar Wali mengatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Ilham bahwa ada 1 (satu) ekor lembu di Desa Pajar;

- Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa II Muktar Wali "dimana lembunya?" lalu Terdakwa II Muktar Wali menjawab "ada di desa/digampong", setelah itu Para Terdakwa langsung ketempat kandang lembu yang di tujuh;

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa tiba di kandang lembu milik Saksi Mawardi, lalu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Muktar Wali turun dari Mobil Xenia tersebut dan masuk kedalam Kandang;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa II Muktar Wali berada dalam perkarangan kandang lembu tersebut Terdakwa melihat ada 2 (dua) ekor lembu yang berada didalam kandang dengan posisi lembu tersebut terikat, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II Muktar Wali memilih lembu yang besar untuk dicuri. Selanjutnya, Terdakwa menunggu diluar pintu kandang lembu tersebut dan Terdakwa Muktar Wali memotong lembu tersebut dengan cara momotong leher lembu tersebut hingga putus menggunakan sebilang parang milik Terdakwa;

- Bahwa setelah lembu tersebut mati, Terdakwa Muktar Wali membelah perut lembu tersebut menggunakan sebilang parang dengan tujuan untuk membuang isi dalam Perut dari Lembu tersebut dan setelah lembu tersebut mati dan isi dalam perut lembu tersebut dibuang, Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Ilham mengangkut lembu tersebut kedalam Mobil;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa II Muktar Wali mengarahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Ilham pergi ke Woyla, Kabupaten Aceh Barat, untuk menjual 1 (satu) ekor lembu tersebut;
- Bahwa setibanya Para Terdakwa di daerah Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa II Muktar Wali menghubungi dan menjumpai rekannya yang tidak Terdakwa kenal, kemudian rekan dari Terdakwa II Muktar Wali tersebut mengajak/mengarahkan kepada rekannya lagi yang tidak Terdakwa kenal dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) ekor lembu tersebut;
- Bahwa setelah tawar menawar, 1 (satu) ekor lembu tersebut terjual dengan harga Rp3.500.000 (tiga juga lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II Muktar Wali membagikan uang hasil penjualan 1 (satu) ekor lembu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa I Muhammad Ilham masing – masing mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk uang operasional seperti Uang jasa Rental Mobil, Bahan bakar Mobil dan untuk makan minum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, nomor rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 dan atas nama Rahmad Dani;
2. 1 (Satu) lembar STNK asli mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 dan atas nama Rahmad Dani;
3. 1 (Satu) bilah parang dengan gagang kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait perkara kehilangan 1 (satu) ekor hewan ternak sapi/lembu betina milik Saksi Mawardi yang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa kronologos kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Ilham merental mobil dari Saksi Saiful di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan harga senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per/hari dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II Muktar Wali menghubungi Terdakwa dan menanyakan lagi "dimana", dan Terdakwa I Muhammad Ilham menjawab "sedang mengisi minyak mobil di SPBU calang" dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa II Muktar Wali menelpon lagi Terdakwa I Muhammad Ilham dengan mengatakan untuk merapat ke tempatnya di Gudang Sawit Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Ilham tiba di timbangan Sawit Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam yang dirental oleh Terdakwa I Muhammad Ilham, kemudian Para Terdakwa pergi dengan tujuan untuk mengambil hewan ternak Lembu, lalu Para Terdakwa berjalan putar-putar mencari target yang akan kami lakukan pencurian dan sekira lebih kurang pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa II Muktar Wali mengatakan bahwa ada lembu di Desa Pajar, kemudian kami kembali ke Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, menuju ke tempat lembu yang di maksud;
- Bahwa setiba di depan jalan kandang lembu tersebut Terdakwa I Muhammad Ilham menurunkan Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani, lalu Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani masuk ke kandang lembu tersebut, sedangkan Terdakwa I Muhammad Ilham menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani memotong lembu tersebut;
- Bahwa setelah lembu tersebut sudah di potong, lalu Terdakwa I Muhammad Ilham mengambil terpal yang ada di dekat kandang lembu tersebut dan meletakkannya di dalam mobil agar mobil yang Terdakwa I Muhammad Ilham rental tersebut tidak tumpah darah, kemudian Terdakwa I Muhammad Ilham dan Terdakwa III M. Dani memasukkan daging lembu tersebut kedalam mobil;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hewan lembu tersebut di belah menjadi 3 (tiga) bagian, bagian 1 dari badan hingga ke kaki, bagian ke 2 dari badan hingga ke leher dan bagian ke 3 kepala lembu tersebut, sedangkan isi perut lembu tersebut Para Terdakwa tinggal di kandang lembu;
- Bahwa setelah Para Terdakwa masukkan lembu tersebut ke dalam mobil, sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa berangkat ke Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan untuk menjual daging lembu tersebut;
- Bahwa setiba di Kecamatan Woyla, Terdakwa II Muktar Wali menelpon kawannya yang mau membeli daging lembu tersebut, kemudian Para Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Bang Gam;
- Bahwa setiba di tempat orang yang mau membeli daging lembu tersebut, kemudian Para Terdakwa menurunkan daging lembu tersebut di rumahnya;
- Bahwa daging lembu tersebut di beli dengan harga senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II Muktar Wali, kemudian Para langsung kembali pulang ke Aceh Jaya dan dalam perjalanan pulang Para Terdakwa membagi uang dari hasil penjualan daging lembu tersebut, Terdakwa I Muhammad Ilham mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II Muktar Wali mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa III M. Dani mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya untuk rental mobil senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa pergunakan untuk jajan seperti beli minum, rokok dan lainnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Mawardi mengalami kerugian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti setengah kerugi pemilik lembu tersebut dan pemilik lembu tersebut mengalami kerugian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Mawardi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang di jadikan Para Terdakwa yang bernama, **Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri, Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi dan Terdakwa III M. Dani Bin Alm. Mahdi**, Para Terdakwa dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses Peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah binatang yang dipiara (lembu, kuda, kambing, dan sebagainya) untuk dibiakkan dengan tujuan produksi;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait perkara kehilangan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor hewan ternak sapi/lembu betina milik Saksi Mawardi yang berumur lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa kronologos kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Ilham merental mobil dari Saksi Saiful di Desa Suak Beukah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya dengan harga senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per/hari dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa II Muktar Wali menghubungi Terdakwa I Muhammad Ilham dan menanyakan lagi “dimana”, dan Terdakwa I Muhammad Ilham menjawab “sedang mengisi minyak mobil di SPBU calang” dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa II Muktar Wali menelpon lagi Terdakwa I Muhammad Ilham dengan mengatakan untuk merapat ke tempatnya di Gudang Sawit Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Muhammad Ilham tiba di timbangan Sawit Desa Patek, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya menggunakan 1 (satu) unit Mobil Xenia warna hitam yang dirental oleh Terdakwa I Muhammad Ilham, kemudian Para Terdakwa pergi dengan tujuan untuk mengambil hewan ternak Lembu, lalu Para Terdakwa berjalan putar-putar mencari target yang akan Para Terdakwa lakukan pencurian dan sekira lebih kurang pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023, Terdakwa II Muktar Wali mengatakan bahwa ada lembu di Desa Pajar, kemudian Para Terdakwa kembali ke Desa Pajar, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya, menuju ke tempat lembu yang di maksud;

Menimbang, bahwa setiba di depan jalan kandang lembu tersebut Terdakwa I Muhammad Ilham menurunkan Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani, lalu Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani masuk ke kandang lembu tersebut, sedangkan Terdakwa I Muhammad Ilham menunggu di luar untuk memantau situasi, sedangkan Terdakwa II Muktar Wali dan Terdakwa III M. Dani memotong lembu tersebut dan setelah lembu tersebut sudah di potong, lalu Terdakwa I Muhammad Ilham mengambil terpal yang ada di dekat kandang lembu tersebut dan meletakkannya di dalam mobil agar mobil yang Terdakwa I Muhammad Ilham rental tersebut tidak tumpah darah, kemudian Terdakwa I Muhammad Ilham dan Terdakwa III M. Dani memasukkan daging lembu tersebut kedalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa masukkan lembu tersebut ke dalam mobil, sekira pukul 04.00 Wib Para Terdakwa berangkat ke Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat dengan tujuan untuk menjual daging



lembu tersebut dan setiba di Kecamatan Woyla, Terdakwa II Muktar Wali menelpon kawannya yang mau membeli daging lembu tersebut, kemudian Para Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Bang Gam;

Menimbang, bahwa daging lembu tersebut di beli dengan harga senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II Muktar Wali, kemudian Para Terdakwa langsung kembali pulang ke Aceh Jaya dan dalam perjalanan pulang Para Terdakwa membagi uang dari hasil penjualan daging lembu tersebut, Terdakwa I Muhammad Ilham mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II Muktar Wali mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa III M. Dani mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya untuk rental mobil senilai Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan senilai Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Para Terdakwa pergunakan untuk jajan seperti beli minum, rokok dan lainnya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Mawardi mengalami kerugian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk mengganti setengah kerugian pemilik lembu tersebut dan pemilik lembu tersebut mengalami kerugian Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur Ad.2. tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama – sama, dimana sebelum melakukan perbuatannya Para Terdakwa telah bersepakat terlebih dahulu dengan berkumpul di timbangan sawit, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Para Terdakwa pergi dengan tujuan untuk mengambil hewan ternak Lembu, lalu Para Terdakwa berjalan putar-putar mencari target yang akan Para Terdakwa lakukan pencurian dan sekira lebih kurang pukul 02.00 Wib pada hari minggu tanggal 20 Agustus 2023, Para Terdakwa mengambil hewa ternak lembu milik Saksi Mawardi B, kemudian memotong dan menjual daging ternak lembu tersebut senilai Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memiliki peran masing – masing dalam melakukan perbuatannya, dimana Terdakwa I I Muhammad Ilham berperan merental/sewa mobil. Terdakwa II Muktar Wali berperan yang mempunyai ide dan yang melakukan pemotongan hewan ternak lembu tersebut



dan Terdakwa III M. Dani berperan menyiapkan alat berupa parang dan ikut memotong hewan ternak lembu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka terhadap tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Mobil Penumpang, Warna Hitam Metalik, Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 Dan Atas Nama Rahmad Dani dan 1 (Satu) Lembar Stnk Asli Mobil Jenis Mobil Penumpang, Warna Hitam Metalik, Merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5 EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 Dan Atas Nama Rahmad Dani, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang Terdakwa I Muhammad Ilham sewa/rental dari Saksi Saiful Bahri Bin Mamin, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Saiful Bahri Bin Mamin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (Satu) Bilah Parang dengan gagang kayu berwarna Coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dan senjata tajam yang Para Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk rusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa II Muktar Wali, akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan hal – hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori pidana dikenal salah satu teori gabungan (*absolut dan relatif*) dimana pidana itu tidak bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Para Terdakwa sehingga diharapkan Para Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat setelah menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan pula permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan disisi lain Majelis Hakim juga melihat adanya beberapa putusan pidana yang sedang dijalani oleh Para Terdakwa, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa sebagaimana dalam amar di bawah ini, telah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum secara berimbang, dengan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 2/Pid.B/2024/PN Cag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yang bernama, Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri, Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi dan Terdakwa III M. Dani Bin Alm. Mahdi, sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Ilham Bin Fajri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, dan terhadap Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi dan Terdakwa III M. Dani Bin Alm. Mahdi, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 atas nama Rahmad Dani;
 - 1 (Satu) lembar stnk asli mobil jenis mobil penumpang, warna hitam metalik, merk Daihatsu, Type Xenia 1.3 M/T, Nomor Registrasi BL 1945 EE, Nomor Rangka MHKV5EA2JJK035349, Nomor Mesin 1NRF381915 atas nama Rahmad Dani;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Saiful Bahri Bin Mamin.
 - 1 (Satu) Bilah Parang dengan gagang kayu berwarna Coklat; Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing – masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Agus Andrian., S.H, sebagai Hakim Ketua, Patrio Cipta Harvi., S.H., Yudhistira Gilang Perdana., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Bahri., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Calang, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta
Penasihat Hukum Terdakwa II Muktar Wali Bin Samsuardi;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Patrio Cipta Harvi., S.H.

Agus Andrian., S.H.

Yudhistira Gilang Perdana., S.H.

Panitera Pengganti,

Samsul Bahri., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)